



PUTUSAN

NOMOR 229/PID SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lalu Darmawan bin (alm) H.Lalu Ismaun Hak alias Mamiq Dar;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemangkat, Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dan alamat sesuai KTP, Jl. Semangka, Karang Bagu, RT.002, RW 170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) , berdasarkan perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN Mtr ,sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

.Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua PN Mtr, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN Mtr, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
8. Hakim PN perpanjangan pertama oleh WKPT NTB atas nama KPT NTB, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
9. WKPT NTB atas nama KPT NTB, sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PT NTB / an Ketua NTB sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Bahwa Terdakwa dipersidangan semula didampingi Penasihat Hukum Abdul Hanan.S.H.M.H, dkk, Advokat / Pengacara POSBAKUM ADIN MATARAM, yang beralamat di Jalan Piranha III, Nomor 1, Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim, dengan Surat Penetapan, tanggal 29 Juli 2024, Nomor 480/pid Sus/2024/PN Mtr, yang kemudian dengan Surat Kuasa, No.07/SK.Pid/JLF/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa diganti oleh Safran.S.H.M.H, dan Adhar.S.H.M.H, para Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor Justice Law Firm, yang beralamat di Jalan Mavilla Blok D 08, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat , Provinsi Nusa Tenggara Barat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

.Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 November 2024 Nomor: 229/PID.SUS/2024/PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 November 2024 Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2024 Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Reg. Perkara : PDM-/MATAR/06/2024. tanggal 2 Juli 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Lalu Darmawan Bin H. Lalu Ismaun Hak (alm) als Mamiq Dar pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira Jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pemangket Desa Mekarsari Kec. Narmada Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa yang merupakan residivis perkara Narkotika melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada sdr. Indra (DPO)

.Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



dikarenakan stok milik terdakwa telah habis terjual. Kemudian sesuai instruksi yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa pergi untuk mengambil sabu pesanan terdakwa di tiang listrik tembok kuburan dan menemukan lilitan plastic warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu pesanan terdakwa.

- Bahwa setibanya dirumah terdakwa kemudian membuka lilitan plastic warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram kemudian terdakwa memecahnya menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 5 (lima) gram yang nantinya akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) bungkus yang dipecah terdakwa sebelumnya sebanyak 3 (tiga) bungkus disimpan terdakwa dirumah dan beberapa bagian dari sabu tersebut disekop dan disisihkan oleh terdakwa dibungkus dalam poketan kecil untuk dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) bungkus oleh terdakwa diberikan kepada anak buah terdakwa yang bernama Akim, Yudi, Dole, Imam Bonjol Mat, ery dan Ace masing-masing 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram untuk dijual kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 wita dating anak buah terdakwa yang bernama Akim, Ace dan Yudi untuk mengambil jualan narkoba jenis sabu dari terdakwa sehingga kemudian terdakwa memberikan sisa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual. Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari sdr. Akim dengan cara transfer melalui rek BCA an. Sri Kurniawati sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). sdr. Ace mentransfer sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Yudi mengirim transfer sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

.Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 wita datang petugas kepolisian dari Poda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat ditemukan barang bukti berupa:
 - o Pada diri terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) dompet yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379412117222488
 - uang tunai sebesar 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). (dikantong celana bagian depan sebelah kanan)
 - o Diteras rumah panggung rumah milik terdakwa :
 - 1 (satu) bukti Transfer BCA a.n. SRILAWATI
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352617370737509 dan dengan nomor IMEI 2 : 752617400737503 dan Nomor SIM Cardnya : 085940898742
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan (di dinding kamar tepatnya di pantung tokek)
 - o Di dapur rumah panggung milik ditemukan :
 - 1 (satu) gulungan Matras :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
 - 1 (satu) pipet kaca yang dililit dengan tisu warna putih
 - 3 pipet plastik warna putih
 - 1 tutup botol warna orange yang terdapat 2 (dua) lobang yang dimana 1 (satu) lobangnya terdapat 1 (satu) pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) sumbu
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) gunting

.Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dihalaman rumah n LALU DARMAWAN BIN (ALM) H. LALU ISMAUN HAK ALIAS MAMIQ DAR di tumpukan batu :

➤ 1 (satu) timbangan elektrik warna silver.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Indra melalui sdr. Oki untuk kemudian dijual kembali oleh terdakwa dimana terdakwa membeli dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1 gram yang akan dibayarkan kepada sdr. Indra setelah narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0127 tanggal 27 Pebruari 2024 dan hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.
- Perbuatan terdakwa menjual dan membeli narkotika golongan I tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Lalu Darmawan Bin H. Lalu Ismaun Hak (alm) als Mamiq Dar pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira Jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pemangket Desa Mekarsari Kec. Narmada Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan**

.Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 wita datang petugas kepolisian dari Poda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat ditemukan barang bukti berupa :
 - o Pada diri terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) dompet yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379412117222488
 - uang tunai sebesar 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). (dikantong celana bagian depan sebelah kanan)
 - o Diteras rumah panggung rumah milik terdakwa :
 - 1 (satu) bukti Transfer BCA a.n. SRILAWATI
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352617370737509 dan dengan nomor IMEI 2: 752617400737503 dan Nomor SIM Cardnya: 085940898742
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan (di dinding kamar tepatnya di pantung tokek)
 - o Di dapur rumah panggung milik ditemukan :
 - 1 (satu) gulungan Matras :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
 - 1 (satu) pipet kaca yang dililit dengan tisu warna putih
 - 3 pipet plastik warna putih
 - 1 tutup botol warna orange yang terdapat 2 (dua) lobang yang dimana 1 (satu) lobangnya terdapat 1 (satu) pipet plastik warna putih

.Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sumbu
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) gunting
- o Dihalaman rumah n LALU DARMAWAN BIN (ALM) H. LALU ISMAUN HAK ALIAS MAMIQ DAR di tumpukan batu :
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Indra melalui sdr. Oki untuk kemudian dijual kembali oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 wita dimana terdakwa membeli dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 50 (lima puluh gram) sabu dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1 gram yang akan dibayarkan kepada sdr. Indra setelah narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual. Kemudian sesuai instruksi yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa pergi untuk mengambil sabu pesanan terdakwa di tiang listrik tembok kuburan dan menemukan lilitan plastic warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu pesanan terdakwa.
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa kemudian membuka lilitan plastic warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram kemudian terdakwa memecahnya menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 5 (lima) gram yang nantinya akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) bungkus yang dipecah terdakwa sebelumnya sebanyak 3 (tiga) bungkus disimpan terdakwa dirumah dan beberapa bagian dari sabu tersebut disekop dan disishkan oleh terdakwa untuk dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) bungkus oleh terdakwa diberikan kepada anak buah terdakwa yang

.Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Akim, Yudi, Dole, Imam Bonjol Mat, ery dan Ace masing-masing 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram untuk dijual kembali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 wita dating anak buah terdakwa yang bernama Akim, Ace dan Yudi untuk mengambil jualan narkoba jenis sabu dari terdakwa sehingga kemudian terdakwa memberikan sisa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual. Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari sdr. Akim dengan cara transfer melalui rek BCA an. Sri Kurniawati sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). sdr. Ace mentransfer sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Yudi mengirim transfer sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. Nomor : 23.117.11.16.05.0539.K dan sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0538.K, tanggal 20 Oktober 2023 dan hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.
- Perbuatan terdakwa yang menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, No.Reg.Perk.PDM-2558/MATAR/06/2024, tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Darmawan Bin H Lalu Ismaun Hak (alm) als Maiq Dar, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerima dan menjual Narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu, pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

.Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3a.1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat 0,043 (nol koma empat tiga) gram,
 - 3b.1(satu)dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA, dengan Nomor 5379412117222488, 1 (satu) bukti transfer BCA an SRILAWATI, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352617370737509 dan dengan nomor IMEI 2 : 7526174007377503 dan Nomor SIM Cardnya 085940898742,
 - 3c. 1(satu) gulungan Matras,
 - 3d, 1(satu) pipet kaca yang dililit dengan tisu warna putih,
 - 3e. 3(tiga) pipet plastik warna putih,
 - 3f. 1(satu) tutup botol warna orange yang terdapat 2 (dua) lobang Yang dimana 1(satu) lobangnya terdapat 1(satu) pipet plastic warna putih,
 - 3g. 1(satu) sumbu ,
 - 3h. 1(satu) korek api gas,
 - 3i. 1(satu) gunting,
 - 3y.1(satu) timbangan electric warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3k. uang tunai sebesar Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah),
- 3k. uang tunai sebesar Rp 2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

.Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Mtr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Darmawan Bin (alm) H.Lalu Ismaun Hak Alias Mamiq Dar, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I "sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5a. 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat 0,043 (nol koma empat tiga) gram,
 - 5b. 1(satu) bukti transfer BCA an SRILAWATI,
 - 5c. 1(satu)) unit HP Samsung warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 352617370737509 dan nomor IMEI 2 : 752617400737593 dan Nomor SIM Cardnya : 085940898742,
 - 5d. 1(satu) gulungan matras,
 - 5e. 1(satu) pipet kaca yang dililit dengan tisu warna putih,
 - 5f. 3(tiga) plastik warna putih,
 - 5g. 1(satu) botol warna orange yang terdapat 2(dua) lubang yang mana 1(satu) lubangnya terdapat 1(satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) sumbu,

.Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5h. 1(satu) korek api gas,
5i. 1(satu) gunting dan
5y. 1(satu) timbangan elektrik warna silver,
Dirampas untuk dimusnahkan,
5k. Uang tunai sebesar Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah),
5l. Uang tunai sebesar Rp 2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh
ribu rupiah),
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) :

Membaca :

- Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum**, Nomor 480/Pid.Sus./2024/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, bahwa pada hari Jumat, **tanggal 1 November 2024**, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 480/Pid.Sus/2024/ PN Mtr tersebut;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Kepada Penuntut Umum (Nomor 480/Pid Sus/2024/PN Mtr)** , yang dibuat oleh : Harianto.S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, bahwa pada **tanggal 4 November 2024**, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 November 2024 Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tersebut;
- Memori banding** tanggal 10 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum , Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Mtr, yang ditanda tangani oleh, Panitera Pengadilan Negeri Mataram, serta salinan resminya telah diserahkan

.Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



kepada Penuntut Umum melalui Relas Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 480/Pid.Sus./2024/PN Mtr, yang dibuat oleh Harianto.SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram;

4. **Kontra Memori Banding** tanggal 12 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Relas Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 480/Pid.Sus./2024/PN Mtr, yang dibuat oleh Harianto.SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram;
5. **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Surat Tercatat)** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa, serta memberikan kesempatan / waktu yang cukup kepada masing – masing untuk mempelajari berkas perkara setelah menerima pemberitahuan ini sampai dengan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, yaitu:
 - Untuk Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa/ Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 480/Pid.Sus./2024/PN Mtr, tanggal 4 November 2024;
 - Untuk Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa / Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat), tanggal 4 November 2024;
6. **Surat Keterangan**, masing – masing sama Nomor 480/Pid.sus/2024/PN Mtr, tanggal 12-11-2024, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 480/Pid.Sus./2024/PN Mtr, yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

.Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 10 November 2024, yang pada pokoknya alasan – alasan selengkapnya sebagaimana terurai sebanyak 13 (tiga belas) halaman, yang mana intinya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 480/Pid .Sus/2024/PN Mtr, tertanggal 29 Oktober 2024, atas nama Pemohon Banding/Terdakwa Lalu Darmawan Bin (alm) H Lalu Ismaun Hak Alias Mamiq Dar;
2. Menerima permohonan banding Terdakwa atas nama Lalu Darmawan Bin (alm) H.Lalu Ismaun Hak Alias Mamiq Dar;
3. Menyatakan pemohon banding /Terdakwa atas nama Lalu Darmawan Bin (alm) H.Lalu Ismaun Hak Alias Mamiq Dar, tidak terbukti secara sah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, melainkan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika atau setidaknya – tidaknya terbukti secara sah dan meyakinkan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

.Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan sanksi tindakan berupa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social atau setidaknya tidaknya dipidana penjara 4 (empat) tahun atau seringan – ringannya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat 0,043 (nol koma empat tiga) gram,
 - 1(satu) bukti transfer BCA an SRILAWATI, 1(satu) unit HP Samsung warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 352617370737509 dan Nomor EMEI 2 : 7526174007375503 dan Nomor SIM Cardnya : 085940898742,
 - 1(satu) gulungan matras,
 - 1(satu) pipet kaca yang dililit dengan tisu warna putih,
 - 3(tiga) pipet plastic warna putih,
 - 1(satu) tutup botol warna orange yang terdapat 2 (dua) lubang yang dimana 1(satu) lubangnya terdapat 1(satu) pipet plastic warna putih, 1 (satu) sumbu,
 - 1(satu) korek api gas,
 - 1(satu) gunting ,
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang tunai sebesar Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah),
 - Uang tunai sebesar Rp 2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah),
 - 1(satu) dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) ATM BCA, dengan Nomor 537941211722248,
 - 1(satu) timbangan elektrik warna silverUntuk dikembalikan kepada pemohon banding/ Terdakwa Lalu Darmawan Bin (Alm) H.Lalu Ismaun Hak Alias Mamiq Dar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

.Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan kontra memori banding, tertanggal 12 November 2024, yang terdiri dari 4 (empat) halaman, yang intinya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan / vonis sesuai dengan amar tuntutan yang telah kami bacakan atau telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Mtr dan memperhatikan juga memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, serta bukti - bukti dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, termasuk barang – barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Lalu Darmawan Bin (Alm) H.Lalu Ismaun Hak Alias Mamiq Dar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I "semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo terkait dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa yang salah, maupun penjatuhan hukuman pidananya baik pidana penjaranya maupun pidana dendanya, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan – alasan yang menjadi dasar putusan dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan maupun penjatuhan hukumannya tersebut diambil alih serta

.Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai inti permohonan banding nya Terdakwa yang diuraikan oleh Penasihat Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau setidak – tidaknya terbukti secara sah dan meyakinkan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pendapat / dalil yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain secara substantif telah dipertimbangkan secara komprehensif dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara Nomor : 480/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 29 Oktober 2024 tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum, maka sejatinya dengan keterangan Terdakwa baik dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) oleh Penyidik maupun Berita Acara Sidang, yang mana terbukti Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan / tidak diancam dalam memberikan keterangannya baik ketika didepan Penyidik maupun di muka persidangan (cq semua keterangan Terdakwa juga diberikannya dengan didampingi Penasihat Hukum) dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan kalau Terdakwa selain membeli shabu juga menjualnya kepada orang lain maupun memakai/menggunakan sendiri shabu tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas berkaitan dengan keterangan para saksi Edy Harianto, saksi Iskandar Zulkarnaen, saksi Muhamad Abdullah, yang ketika melakukan penangkapan dan

.Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggledahan terhadap Terdakwa, antara lain telah menemukan ,selain shabu, 1(satu) bukti transfer BCA.an SRILAWATI, juga Timbangan Elektric, dan sejumlah uang yang dari keterangan Terdakwa merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa melalui anak buahnya (perantara orang lain);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya timbangan electric di kediaman Terdakwa, logikanya untuk apa kalau hanya Terdakwa sebagai pemakai / penyalah guna saja, bahwa timbangan electric untuk menentukan keakuratan mengenai jumlah shabu yang hendak dijual kaitannya dengan harga per gramnya shabu (hal ini untuk nilai kepercayaan pembeli), maka timbangan electric tersebut diperlukan dan harus dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya fakta diatas yang kemudian apabila dikaitkan dengan adanya petikan putusan perkara atas nama Terdakwa dalam perkara Nomor 383/Pid Sus/2029/PN Mtr, tanggal 9 Juli 2019, yang mana Terdakwa, juga telah pernah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, maka tidak ada hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat melemahkan dan membatalkan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dengan acuan pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, maka untuk uraian kontra memori dari Penuntut Umum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding, juga tidak menemukan adanya hal – hal / keadaan – keadaan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau sebagai alasan pembenar , oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana, serta saat ini Terdakwa berada dalam

.Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan , maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, kiranya cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan , maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP , harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN.Mtr, yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu , tanggal 4 Desember 2024 , oleh kami : Wismonoto S.H.,selaku Hakim Ketua , Arie Winarsih.S.H.MHum. dan Suko Harsono, S.H.M.H, .Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta M.Subari.S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

TTD.

Arie Winarsih.S.H.MHum.

TTD.

Suko Harsono.S.H.MH.

Hakim Ketua

TTD.

Wismonoto.S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

M.Subari.S.H.

.Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 229/PID.SUS/2024/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)